

# AL ADAH MUHAKKAMAH

Oleh : Abd. Rachim\*

## Pendahuluan

Salah satu kaidah hukum yang populer di kalangan hakim-hakim Islam ialah *al adah muhakkamah* yang berarti *adat itu dihukumkan*.<sup>1</sup>

Kaidah itu dapat ditemukan antara lain dalam kitab *al Asybah wa an Nadhair*. Kitab itu menurut kaidah-kaidah dan rincian-rincian *Fiqh asy Syafi'iyah*. Kitab itu disusun oleh Imam Jalal ad Din as Sayuthy dan menjadi pegangan para hakim Islam.

'Adah adakalanya disamakan dengan 'uruf yang dipahami sebagai sesuatu yang terkenal kebaikannya, meskipun ada juga yang membedakan bahwa 'uruf bersangkutan dengan perkataan, sedang 'adah bersangkutan dengan perbuatan.

Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa kaidah tersebut berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan

bahwa apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian, tidak didapati hadis yang sanadnya bersambung sampai pada Nabi, baik yang bernilai shahih ataupun dla'if. Pernyataan itu berasal dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, yang diriwayatkan secara mauquf oleh Imam Ahmad dalam musnadnya.<sup>2</sup>

Namun demikian, karena secara umum terdapat dalam al Qur'an, perintah melakukan yang ma'ruf dan menghindari yang mungkar, dan bahkan terdapat pula perintah melakukan 'uruf, maka kaedah tersebut memperoleh penguat eksistensinya.

Kecuali itu kaedah tersebut sesuai dengan sikap kedatangan Islam terhadap adat kebiasaan Jahaliyah. Di antara adat kebiasaan Jahiliyah itu ada yang dibatalkan, ada yang dirubah dan ada yang dikuatkan. Yang dibatalkan tentunya adat kebiasaan yang buruk, dan yang dirubah ialah adat kebiasaan yang memerlukan pengendalian

---

\*Drs. H. Abd. Rachim adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

berkembang.

Sikap serupa itu terjadi di masa Nabi dan sahabatnya dan berlangsung terus hingga terjadi kontak budaya antara kaum muslimin dengan negara-negara tetangga. Di situ kaum muslimin berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berurat berakar yang belum pernah mereka temukan sebelumnya, maka timbullah permasalahan menghadapi adat kebiasaan yang baru mereka temukan itu.

### Pengertian

Adat, dipahami orang sebagai kebiasaan yang merata di suatu daerah yang telah terkenal kepatuhannya dalam masyarakat dan dipahami oleh pemuka masyarakat dalam menghadapi problematika kemasyarakatan, serta diikuti dari generasi ke generasi berikutnya secara berulang kali.

Untuk mendapatkan kemantapan mengenai pengertian adat tersebut perlu kita telusuri pendapat-pendapat para pemuka Islam.

'Uruf, yang juga disebut adat, dalam pengertian istilah ialah yang telah dikenal oleh manusia, dan telah dilakukan, baik berupa perkataan, perbuatan atau tegahan.<sup>3</sup>

Muhammad 'Allal al Fasy menuturkan bahwa dalam kitab *Tajul 'Arus* disebutkan bahwa adat ialah *sesuatu yang berulang kali, baik untuk selamanya atau pada galibnya, diikuti tanpa diketahui alasan rasionalnya.*

Dalam kitab *Syarah al Mughni* disebutkan adat adalah ungkapan dari sesuatu yang berulang kali terjadi, yang telah diterima menurut perasaan yang sehat.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya para fuqaha tidak membedakan antara adat dan 'uruf, hanya saja ada di antara mereka yang membedakan keduanya. Adat dipergunakan untuk perbuatan, sedangkan 'uruf pada perkataan.

Kata 'uruf terdapat dalam al Qur'an :

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض  
عن الخاهلين .

Artinya :

Berilah maaf, dan suruhlah orang berbuat yang baik serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.<sup>5</sup>

Adakalanya 'uruf juga disebut *al ma'ruf* seperti terdapat dalam firman Allah ketika mengkisahkan nasehat hambanya Luqman kepada anaknya :

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف  
وانه عن المنكر . الآية

Artinya :

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah orang berbuat yang baik dan cegahlah dari berbuat yang mungkar.<sup>6</sup>

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa adat merupakan sikap, tingkah laku

*suruhlah orang berbuat yang baik dan cegahlah dari berbuat yang mungkar.*<sup>6</sup>

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa adat merupakan sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia yang mengandung nilai kepatuhan, dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang kali dari generasi ke generasi.

### Adat sebagai Sumber Hukum

Di dalam kitab uhsul fiqh disebutkan bahwa di antara sumber-sumber hukum, ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan.

Yang disepakati ialah *al-Qur'an*, *al-Hadis*, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*. Sedang yang diperselisihkan ialah *istihsan*, *istishhab*, *istishlah*, *madzhab as-Shahabi*, *'uruf* dan *syaru' ma qablana syari'un lana*.<sup>7</sup>

*Mua'atul 'Uruf* berarti mengendalikan 'uruf dalam arti 'uruf yang bersesuaian dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Maka 'uruf seperti itu dapat dipergunakan sebagai hukum.

Dalam usaha mengendalikan 'uruf atau adat inilah diciptakan kaidah al-'adah muhakkamah, sehingga apabila terjadi permasalahan yang tidak diatur secara tekstual dalam al-Qur'an atau al-Hadis, maka adat yang telah merata dalam masyarakat dapat dipergunakan sebagai ketentuan hukum.

Beberapa ketentuan hukum yang

diambil dari adat ini misalnya, batas umur dewasa, tenggang waktu menstruasi, takaran, timbangan dan seterusnya.

Di antara adat yang dapat diperhatikan dan berkembang di Indonesia anantara lain : hibah washiyat, yaitu pemberian dari orang tua kepada anaknya yang sudah kawin dan berkeinginan mencar (berumah tangga sendiri). Pemberian itu berupa sebidang sawah dengan ketentuan bahwa sawah itu harus dikelola dengan baik. Di balik pemberian itu mengandung pesan bahwa nanti, apabila orang tuanya meninggal, sawah itu hendaknya digabungkan dengan tirkah yang lain, untuk dibagi menurut faraidl.

Adat seperti ini tidak dapat didapati dalam syari'at Islam, melainkan tumbuh sebagai budaya kaum muslimin di Indonesia. Intinya merupakan gabungan antara *hibah* dan *washiyat*. Disebut *hibah* karena transaksi itu berupa pemberian dari sang ayah kepada salah seorang anaknya. Hibah dari ayah kepada salah seorang anaknya itu diperkenankan dalam Islam, asal tidak melebihi 1/3 dari harta, dengan maksud agar tidak mengganggu ahli waris yang lain. Washiyat diperkenankan dalam Islam bila washiyat yang bersangkutan-paut dengan pemindahan harta itu tidak ditujukan kepada mereka yang pembagiannya telah ditetapkan dalam syari'at Islam, terkecuali mereka yang tertutup oleh ahli waris atau kepada ahabah yang kebetulan tidak mendapat sisa.<sup>8</sup>

Hibah washiyat, sebagai adat yang

telah dapat mengembangkan harta, tanpa menunggu dulu meninggalnya orang tua.

Di samping itu hibah tersebut mengandung washiyat bahwa apabila orang tuanya meninggal, maka hibah tersebut supaya dimasukkan dalam tirkah yang harus dibagi menurut faraidh, sehingga keadilan dapat ditegakkan, dalam arti ahli waris yang lain tidak terganggu karena adanya hibah sebelumnya.

Hibah washiyat adalah gabungan antara hibah dan washiyat, yang tumbuh di tanah Jawa, merupakan rekayasa yang baik, yang dapat memberikan manfaat bagi suatu pihak tanpa mengganggu kepentingan pihak yang lain.<sup>9</sup>

Patut pula diperhatikan kaedah :

استعمال الناصر حجة يجب العمل بها

Artinya :

*Hujjah yang dipakai manusia sebagai alasan, wajib diamalkan.*<sup>10</sup>

Di samping itu terdapat pula adat yang berkembang di tanah air, yang bertentangan dengan Syari'at Islam, yaitu mengangkat anak atau dalam hukum barat disebut *adopsi* dalam masyarakat jahiliyah disebut dengan *at tabanny*.<sup>11</sup>

Di dalam masyarakat Jawa dan masyarakat lainnya di Indonesia, mengangkat anak dilakukan biasanya oleh pasangan suami isteri yang tidak punya anak. Mengangkat anak ini, mereka lakukan dengan mengambil dari kemenakan

atau keluarga yang lain.

Tujuan mengangkat anak ialah agar anak yang diangkat itu menjadi penerus dari pasangan suami isteri itu, dan kadang-kadang mengangkat anak itu diharapkan sebagai pelicin untuk mempunyai anak.

Anak angkat dianggap sebagai anak selama dipenuhi syarat yang diperlukan, yaitu adanya upacara *siar* atau pengumuman kepada anggota masyarakat bahwa telah terjadi pengangkatan anak oleh pasangan suami isteri, agar masyarakat dapat mengetahui dan menyaksikannya.

Dalam hukum barat adopsi dilakukan dengan akte dimuka notaris dan disahkan oleh hakim setempat.

Setelah dilakukan upacara adat bagi masyarakat Indonesia atau sesudah dilakukan akte pengangkatan anak menurut hukum barat, maka anak angkat itu mempunyai kedudukan yang sama dengan anak.

Ketentuan ini dibatalkan oleh Syari'at Islam seperti terdapat dalam al Qur'an :

وما جعل الله اعياءكم ابناءكم ذالكم  
قولكم بافواحكم والله يقول الحق وهو  
يهدي السبيل

Artinya :

*Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Anggapan itu adalah ucapan dengan*

Artinya :

*Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Anggapan itu adalah ucapan dengan mulutmu. Padahal Allah senantiasa mengatakan yang benar. Dan dia itu menunjuk jalan (yang benar).<sup>12</sup>*

Dalam sebab nuzul ayat disebutkan, bahwa Nabi mengangkat anak Zaid bin Harisah. Nabipun memerdekakannya sebelum turunnya wahyu itu. Setelah Nabi mengawini Zainab (bekas isteri Zaid), orang-orang Yahudi dan Munafiq berkata : Nabi mengawini isteri anaknya, padahal dia melarang orang seperti itu.<sup>13</sup>

Inti dari ayat tersebut adalah pembatalan terhadap anak angkat itu berkedudukan sebagai anak. Yang dalam masyarakat jahiliyah memang disamakan dengan anak kandung.

Dari ketentuan tersebut dapat kita pahami, bahwa Islam tidaklah melarang mengambil anak asuh untuk dipelihara dan dibiayai pendidikannya, yang disangkal oleh Islam ialah bahwa anak angkat itu disamakan dengan anak, yang menjadi pewaris dan termasuk orang yang tidak boleh dinikahi.

Sangkalan Islam terhadap anggapan anak angkat sama dengan anak, tiada lain untuk membimbing manusia agar menyatakan sesuatu yang benar sebagai yang benar. Anggapan anak angkat sebagai anak, sudah tentu bertentangan antara pengakuan dan kenyataan. Bagaimanapun anak angkat itu adalah anak orang lain,

bukan sibiran tulangnya dan bukan percikan darahnya. Maka menyamakan status anak angkat dengan anak kandung itu tidaklah sesuai dengan kenyataan.

## Penutup

Demikian uraian tentang al 'Adah Muhakkamah. yang dijadikan salah satu kaedah di antara kaedah-kaedah fihiyah, semoga dapat dipahami.

Mengingat pentingnya adat atau 'uruf ini bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam menghadapi aneka ragam adat yang berkembang, maka perlu dilakukan penelitian, sehingga dapat dikompilasikan agar dapat dengan mudah diketahui, adat-adat mana yang dapat memperkaya khasanah hukum Islam, dan adat-adat mana yang perlu diselaraskan dengan jiwa hukum Islam.

Kepentingannya tiada lain untuk memperoleh bagi para pecinta hukum Islam dalam menghadapi kasus yang ada sangkut-pautnya dengan hukum adat.

Selanjutnya apabila dalam uraian ini terdapat kebenarannya, anggaphlah kebenaran itu terpancar dari bimbingan Ilahi, akan tetapi bila terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka kesalahan dan kekurangan itu datang dari penyusun yang tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itulah maka penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya.

## Catatan Kaki

3. Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, hal. 88
4. 'Allal al Fasy, *Maqashid asy Syari'ah al Islamiyah wa Makarimuha*, hal. 151-152
5. Q.S al 'A'raf ayat 199
6. Q.S. Luqman ayat 17
7. Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, hal. 21-22
8. QS. al Baqarah ayat 180, dan an Nisa' ayat 10
9. Seorjono Soekanto et al, *Hukum Adat Indonesia*, hal. 297
10. Musthofa Ahmad Az Zarga', *al Fiqhu al Islamiy fi Tsaubihi al Jadid*. Juz I, hal. 136
11. Muhammad Ali ash Shabuni, *Rawa'iyul Bayan*, Juz II, 249
12. Q.S. al Ahzab ayat 4
13. Asy Sayuthi, *al Durru al Mantsur*, Juz V, hal. 151